



# BUPATI PURWOREJO

---

## PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 36.1 TAHUN 2009

### TENTANG

### PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN PURWOREJO

#### BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin, Pemerintah telah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan Program Jamkesmas di Kabupaten Purworejo, masih banyak masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam program tersebut, disamping itu masih terdapat beberapa jenis pelayanan kesehatan bagi peserta program Jamkesmas yang tidak dibiayai oleh program tersebut;
  - c. bahwa terhadap masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam program Jamkesmas, Pemerintah Daerah bermaksud memberikan bantuan biaya pelayanan kesehatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. bahwa terhadap pelayanan kesehatan bagi peserta program Jamkesmas yang tidak dibiayai oleh program Jamkesmas, Pemerintah Daerah memberikan kontribusi berupa penyediaan anggaran untuk membiayai pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas.
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Purworejo.

§

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN PURWOREJO**

## BAB I KETENTUAN

### UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBQ adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat DKK adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
6. Masyarakat miskin adalah orang pribadi yang merupakan anggota keluarga miskin di Kabupaten Purworejo.
7. Keluarga miskin adalah keluarga yang memenuhi kriteria miskin sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.
9. Masyarakat miskin peserta Program Jamkesmas yang selanjutnya disingkat Maskin Jamkesmas adalah masyarakat miskin yang telah ditetapkan sebagai peserta program Jamkesmas dan memiliki kartu Jamkesmas sehingga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program Jamkesmas.
10. Masyarakat miskin diluar program Jamkesmas yang selanjutnya disingkat Maskin non Jamkesmas adalah masyarakat miskin di Kabupaten Purworejo yang tidak ditetapkan sebagai peserta program Jamkesmas dan tidak memiliki kartu Jamkesmas, sehingga tidak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program jamkesmas.
11. Surat Keterangan Miskin yang selanjutnya dapat disingkat SKM adalah surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar anggota dari keluarga miskin.
12. Puskesmas adalah Puskesmas diwilayah Kabupaten Purworejo yang merupakan Unit Pelayanan Teknis DKK.
13. Jaringan Puskesmas adalah jaringan kerja Puskesmas dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Puskesmas di wilayah kerjanya, yang meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (PKD), Pondok Bersalin Desa (Polindes).
14. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah Suatu tempat yang didirikan oleh masyarakat atas dasar musyawarah, sebagai kelengkapan dari pembangunan kesehatan masyarakat desa untuk memberikan pelayanan KIA dan KB.

15. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya dapat disingkat PKD adalah suatu upaya kesehatan bersumber daya dari masyarakat untuk dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa / kelurahan, yang didukung oleh tenaga kesehatan profesional untuk melakukan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif sesuai dengan kewenangannya dibawah pembinaan teknis Puskesmas
16. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya dapat disingkat Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil
17. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah tenaga kesehatan atau tempat pelayanan kesehatan di Kabupaten Purworejo yang memberikan pelayanan kesehatan.
18. Rumah sakit rujukan adalah rumah sakit pemerintah di luar wilayah Kabupaten Purworejo yang merupakan rujukan dari RSUD.
19. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo.
20. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPK yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
21. Pasien adalah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan di PPK.
22. Pelayanan farmasi adalah pelayanan perbekalan farmasi berupa obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan.
23. Pelayanan kesehatan yang bersifat amat segera (*emergency*) adalah suatu tindakan yang harus segera dilakukan apabila tidak segera akan mengakibatkan kecacatan atau kematian pasien.
24. Pelayanan penunjang adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medik, paramedik dan selain tenaga medik untuk mendukung penegakan diagnosa dan terapi.
25. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, orthotik/ prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
26. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit khusus adalah pelayanan kesehatan terhadap beberapa jenis penyakit tertentu yang perlu penanganan dan pembiayaan khusus seperti penyakit gagal ginjal, kanker, Hydrocephalus, bibir sumbing, kelainan jantung, haemofilia.
27. Pelayanan kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.
28. Pelayanan kesehatan khusus adalah pelayanan yang diberikan oleh PPK kepada pasien dengan tindakan dan atau teknik secara khusus.
29. Pemulasaraan jenazah adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit untuk merawat jenazah.
30. Pelayanan transportasi adalah pelayanan kepada pasien dengan menggunakan sarana ambulance atau mobil jenazah.
31. Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
32. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.

33. Rawat intensif adalah pelayanan kesehatan rawat inap yang memerlukan pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.
34. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan darurat di ruang gawat darurat.
35. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan di PPK yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
36. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya yang tidak diresepkan dan digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang bersifat habis pakai.
37. Keadaan darurat adalah suatu kondisi apabila tidak segera dilakukan penatalaksanaan akan berakibat kematian atau cacat

## BAB II MAKSUD DAN

### TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan kontribusi untuk menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
- b. Memberikan perlindungan dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
- c. Terpenuhinya biaya operasional pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

## BAB III

### PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

#### Bagian Kesatu

#### Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Maskin Jamkesmas

#### Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Maskin Jamkesmas dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Maskin Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang berlaku.

#### Pasal 4

Pelayanan kesehatan Maskin Jamkesmas yang tidak dibiayai oleh program Jamkesmas, dibiayai dari APBD.

Bagian Kedua  
Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Maskin Non Jamkesmas

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Maskin non Jamkesmas. pembiayaannya dibantu oleh Pemerintah Daerah dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi maskin non Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dapat diberikan bantuan biaya pelayanan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan, dengan jumlah nominal bantuan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - b. Pelayanan kesehatan di RSUD dan rumah sakit rujukan dapat diberikan bantuan biaya pelayanan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan, dengan jumlah nominal bantuan paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - c. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit khusus dapat diberikan bantuan biaya pelayanan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang diberikan atas persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan tim verifikasi.

Pasal 6

Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Maskin Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi Maskin Non Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dihitung berdasarkan tarif pelayanan kesehatan yang berlaku pada masing-masing PPK.

BAB IV

JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN  
BAGI MASYARAKAT MISKIN

Bagian Kesatu  
Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan bagi Maskin Jamkesmas

Pasal 7

Jenis pelayanan kesehatan bagi Maskin Jamkesmas yang dibiayai oleh Program Jamkesmas, ditetapkan dalam Pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang berlaku.

Pasal 8

Jenis pelayanan kesehatan bagi Maskin Jamkesmas yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pemulasaraan Jenazah;
- b. pelayanan transportasi;
- c. pelayanan kesehatan lainnya yang tidak dibiayai oleh Program Jamkesmas.

Bagian Kedua  
Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan bagi Maskin Non Jamkesmas

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan kesehatan bagi Maskin Non Jamkesmas yang dapat diberikan bantuan pembiayaan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. rawat jalan;
  - b. rawat darurat;
  - c. rawat inap kelas III;
  - d. pelayanan kesehatan khusus;
  - e. pelayanan penunjang;
  - f. tindakan medik;
  - g. pelayanan persalinan;
  - h. rehabilitasi medik;
  - i. farmasi;
  - j. pemulasaraan jenazah;
  - k. transportasi;
  - l. pelayanan kesehatan lainnya yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf k.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Maskin Jamkesmas yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan pelayanan kesehatan bagi Maskin Non Jamkesmas yang dapat diberikan bantuan pembiayaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), tidak berlaku bagi:
- a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
  - b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
  - c. General Chek up;
  - d. Prothesis gigi tiruan;
  - e. Pengobatan alternatif seperti akupunktur, pengobatan tradisional dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
  - f. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung, dan pengobatan impotensi;
  - g. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
  - h. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial.

BAB V

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK)  
BAGI MASYARAKAT MISKIN

Bagian Kesatu  
PPK Bagi Maskin Jamkesmas

Pasal 10

Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) bagi Maskin Jamkesmas yang dibiayai oleh Program Jamkesmas, ditetapkan dalam Pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang berlaku.

## Pasal 11

Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) bagi Maskin Jamkesmas yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah adalah sama dengan PPK bagi Maskin Jamkesmas yang ditetapkan dalam Pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang berlaku

### Bagian Kedua PPK Bagi Maskin Non Jamkesmas

## Pasal 12

Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) bagi Maskin Non Jamkesmas yang dapat dibantu pembiayaannya oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Puskesmas dan jaringannya;
- b. RSUD dan rumah sakit rujukan;
- c. Rumah Sakit Swasta, khusus untuk pelayanan kegawatdaruratan.

## BAB VI

### SYARAT DAN TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

#### Bagian Kesatu Syarat dan Tata Cara untuk Memperoleh Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Maskin Jamkesmas

## Pasal 13

Syarat dan tatacara untuk memperoleh pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Maskin Jamkesmas yang dibiayai oleh Program Jamkesmas, diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang berlaku.

## Pasal 14

Syarat untuk memperoleh pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Maskin Jamkesmas yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kartu Jamkesmas atas nama pasien yang sah dan masih berlaku;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak dibiayai oleh program Jamkesmas;
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan dari PPK resmi yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai PPK Jamkesmas.



## Pasal 15

Tata cara untuk memperoleh pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Maskin Jamkesmas yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. pasien atau penanggungjawabnya mendaftarkan diri sebagai pasien Jamkesmas pada petugas pendaftaran pelayanan di PPK resmi yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai PPK Jamkesmas;
- b. pasien atau penanggungjawabnya menyerahkan foto copy kartu Jamkesmas yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan dapat menunjukkan kartu jamkesmas asli atas nama pasien yang sah dan masih berlaku kepada petugas pendaftaran pelayanan;
- c. Bagi pasien yang memerlukan pelayanan, penyerahan foto copy kartu Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilaksanakan dalam waktu 3 x 24 jam hari kerja, terhitung sejak pasien mulai mendapatkan pelayanan.

## Bagian Kedua

### Syarat dan Tata Cara untuk Memperoleh Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Maskin Non Jamkesmas

## Pasal 16

Syarat untuk memperoleh bantuan biaya pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah bagi Maskin Non Jamkesmas adalah:

- a. penduduk Kabupaten Purworejo yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang sah dan masih berlaku;
- b. merupakan masyarakat miskin bukan peserta program Jamkesmas yang dibuktikan dengan SKM atas nama pasien yang sah dan masih berlaku;
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan dari PPK yang telah ditunjuk dan memenuhi syarat dan kriteria untuk mendapatkan bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi Maskin Non Jamkesmas.

## Pasal 17

Tata cara untuk memperoleh bantuan biaya pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah bagi Maskin non Jamkesmas adalah sebagai berikut:

- a. pasien atau penanggungjawabnya mendaftarkan diri sebagai pasien Maskin Non Jamkesmas pada petugas pendaftaran pelayanan di PPK yang ditunjuk dan memenuhi syarat dan kriteria untuk dapat diberikan bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi Maskin Non Jamkesmas.
- b. pasien atau penanggungjawabnya menyerahkan foto copy SKM yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa/ Lurah dan dapat menunjukkan SKM asli atas nama pasien yang sah dan masih berlaku kepada petugas pendaftaran pelayanan;
- c. bagi pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan rujukan, pasien atau penanggungjawabnya wajib menyerahkan surat rujukan dari PPK yang merujuk kepada petugas pendaftaran pelayanan;
- d. bagi pasien yang memerlukan pelayanan rawat inap, penyerahan foto copy SKM sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilaksanakan dalam waktu 3 x 24 jam hari kerja, terhitung sejak saat pasien mendapatkan pelayanan.

## BAB VII

### TATA CARA PENERBITAN SKM

#### Pasal 18

- (1) Untuk pelayanan kesehatan di PPK jaringan Puskesmas, SKM diterbitkan oleh Kepala Desa/ Kepala Kelurahan.
- (2) Untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas, RSUD dan rumah sakit rujukan, SKM diterbitkan oleh Kepala Desa/ Kepala Kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat.
- (3) Dalam menerbitkan SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kep Desa/ Kepala Kelurahan harus mengacu dan berpedoman pada kriteria Maskin Non Jamkesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (4) Bentuk dan isi SKM adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

## BAB VIII

### MASA BERLAKU SKM

#### Pasal 19

- (1) SKM berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku pada tahun anggaran berkenaan.

## BAB IX

### TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

#### Pasal 20

- (1) Klaim penggantian biaya pelayanan kesehatan bagi Maskin Jamkesmas yang tidak dibiayai oleh Program Jamkesmas, diajukan oleh PPK kepada DKK dengan surat pengantar pengajuan klaim yang dilampiri:
  - a. Rekapitulasi dan rincian biaya pelayanan serta kwitansi asli;
  - b. Foto copy kartu Jamkesmas atas nama pasien yang sah dan masih berlaku.
  - c. Foto copy surat rujukan, khusus untuk pasien rujukan;
  - d. Foto copy KTP dilegalisir oleh yang berwenang
  - e. Foto copy Kartu Keluarga / KK dilegalisir oleh yang berwenang

- (2) Klaim bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi Maskin Non Jamkesmas, diajukan oleh PPK atau perorangan kepada DKK dengan surat pengantar pengajuan klaim yang dilampiri:
  - a. Rekapitulasi dan rincian biaya pelayanan serta kwitansi asli;
  - b. Foto copy SKM yang telah dilegalisir atas nama pasien yang sah dan masih berlaku;
  - c. Foto copy surat rujukan, khusus untuk pasien rujukan;
  - d. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh yang berwenang;
  - e. Foto copy Kartu Keluarga / KK yang dilegalisir oleh yang berwenang.
- (3) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh masing-masing PPK kepada DKK secara periodik yang diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

## BAB X KETENTUAN

### LAIN-LAIN Pasal 21

- (1) Penggantian biaya pelayanan kesehatan bagi Maskin Jamkesmas yang tidak dibiayai oleh program Jamkesmas dan bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi Maskin Non Jamkesmas, dibebankan pada APBD Kabupaten Purworejo, Pos Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
- (2) Apabila dalam satu tahun anggaran dana yang dialokasikan dalam APBD tidak mencukupi untuk membayar klaim penggantian biaya pelayanan kesehatan maskin Jamkesmas yang tidak dibiayai oleh program Jamkesmas dan klaim bantuan biaya pelayanan kesehatan Maskin Non Jamkesmas, maka klaim yang belum terbayar akan diusulkan untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.

## BAB XI KETENTUAN

### PERALIHAN Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka klaim pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Maskin Jamkesmas dan klaim bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi Maskin Non Jamkesmas terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan mulai tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal ditetapkannya Peraturan ini masih dapat dilayani dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Maskin Jamkesmas telah memenuhi ketentuan dan syarat untuk mendapatkan pembiayaan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;

- b. Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Maskin Jamkesmas hanya berlaku untuk:
  - 1. pemulasaraan jenazah;
  - 2. transportasi;
- c. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Maskin Non Jamkesmas telah memenuhi syarat dan mekanisme pengajuan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. bagi Maskin Non Jamkesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Saras Husada Purworejo, harus memenuhi syarat dan mekanisme pengajuan klaim sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/1.6/ 2008 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang tidak menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Purworejo.
  - 2. bagr Maskin Non Jamkesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta Pemberi Pelayanan Kesehatan Swasta, harus memenuhi syarat dan mekanisme pengajuan klaim sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/ 366/ 2008 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang tidak menjadi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan di luar Rumah Sakit Umum Saras Husada Purworejo.
- d. Bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi Maskin Non Jamkesmas dapat diberikan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan, dengan jumlah nominal bantuan paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

## BAB XII KETENTUAN

### PENUTUP Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka:

- a. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/ 1.6/ 2008 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang tidak menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Purworejo;
- b. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/ 366/ 2008 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang tidak menjadi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan di luar Rumah Sakit Umum Saras Husada Purworejo.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.

## Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 30 April 2009

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 30 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**Ttd.**

**Ir. AKHMAD FAUZI, MA**  
**NIP. 010174644**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2009 NOMOR 34.1 SERI E NOMOR 8.1

LAMPIRAN I: Peraturan Bupati Purworejo  
Nomor : 36.1 TAHUN 200?  
Tanggal: 30 APRIL 200?

### KRITERIA MASKIN NON JAMKESMAS

Masyarakat miskin di Kabupaten Purworejo, dapat ditetapkan sebagai Maskin Non Jamkesmas apabila merupakan anggota dari keluarga yang telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kriteria dari 14 (empat belas) kriteria keluarga miskin di bawah ini:

1. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang;
2. lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murah;
3. jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester;
4. tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan tetangga lain;
5. penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik/ penerangan terbatas;
6. sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan;
7. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar;
8. hanya mengonsumsi daging/ susu/ ayam, atau kali dalam seminggu;
9. hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
10. hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari;
11. tidak sanggup membayar pengobatan di Puskesmas/ poliklinik/ pelayanan kesehatan lainnya;
12. sumber penghasilan rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dibawah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
13. pendidikan kepala keluarga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya tamat SD;
14. tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya;

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
KECAMATAN.....  
DESA/ KELURAHAN.....

SURAT KETERANGAN MISKIN  
NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama  
Jabatan : Kepala Desa/ Kelurahan  
Alamat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama  
Alamat  
Umur  
Pekerjaan

Benar-benar merupakan anggota keluarga miskin yang tidak menjadi peserta program Jamkesmas (Miskin Non Jamkesmas), sehingga layak untuk mendapatkan bantuan biaya pelayanan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terbukti bahwa keterangan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, saya bersedia mempertanggungjawabkannya dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

KEPALA DESA/ KELURHAN

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**